

Keunikan Hukum Waris Adat Minangkabau

Indah Adelia¹, Sri Wahyuni², Tetty Marlina Tarigan³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

indahadelia09@gmail.com¹, sriwahyunihsb989@gmail.com²,

tettymarlina02@gmail.com³

ABSTRACT

The culture of the Minangkabau people is matrilineal, with property and land being passed on from mothers to daughters, while religious and political affairs are the affairs of the men (although half of the women play a role. In this study, a literature review research method was used, where the literature review research is the result of analyzing various conceptual information as well as qualitative and quantitative data from various previously published scientific articles. This research results that the application of Minangkabau customary law of the Chaniago Kenagarian Guguk Koto VIII tribe, is related to the problem of inheritance over land using a matrilineal system. regarding the system for dividing inheritance over this land which is an inheritance to the Chaniago tribe, where since ancient times, inheritance may not be sold.

Keywords: Culture, Inheritance, Minangkabau Society

ABSTRAK

Kebudayaan Masyarakat Minangkabau adalah bersifat keibuan (matrilineal), dengan harta dan tanah diwariskan dari ibu kepada anak perempuan, sementara urusan agama dan politik merupakan urusan kaum lelaki (walaupun sesetengah wanita turut memainkan peranan.. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka, yang dimana Penelitian kajian pustaka adalah hasil analisa berbagai informasi konseptual serta datadata kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai artikel ilmiah yang terpublikasi sebelumnya. Penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan hukum adat Minangkabau suku Chaniago Kenagarian Guguk Koto VIII, terkait dengan masalah warisan atas tanah memakai sistem matrilineal. Pergeseran mengenai sistem terhadap pembagian warisan atas tanah ini yang merupakan tanah pusaka pada suku Chaniago, yang mana sejak jaman nenek moyang dahulu harta pusaka tidak boleh dijual.

Kata Kunci : Kebudayaan, Waris, Masyarakat Minangkabau

PENDAHULUAN

Sumatera Barat diketahui sesuatu kaum ataupun golongan etnik nusantara yang bernama Minangkabau. Orang Minangkabau ataupun Minang merupakan berkas etnik Nusantara yang berbicara serta menjunjung adat Minangkabau. Area pengikut kulturnya mencakup Sumatera Barat, setengah bumi Riau, bahagian utara Bengkulu, bahagian barat Jambi, bahagian selatan. Sumatera Utara, barat energi Aceh, serta pula Negara 9 di Malaysia.

Kultur Warga Minangkabau merupakan bertabiat kewanitaan(matrilineal), dengan harta serta tanah diwariskan dari bunda pada anak wanita, sedangkan hal agama serta politik ialah hal kalangan pria(meski sesetengah perempuan ikut memainkan andil.

Pada dasarnya warga Minangkabau merupakan warga yang menganut agama Islam. Warga Minangkabau dilingkupi oleh 2 daya dengan cara simultan, ialah adat serta agama. Kedua daya ini memiliki aturan angka yang diucap hukum yang menuntut dari warga Minangkabau itu kepatuhan yang besar, ialah taat pada agama selaku seseorang mukmin serta taat pada adat selaku warga Minangkabau. Perihal inilah yang ialah arti dari ajaran hidup warga Minangkabau ialah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kalau hukum adat yang terdapat wajib angkat tangan pada Syariat, ialah hukum Islam yang berasal pada Alquran serta Sunnah selaku Kitabullah.

Buat itu tiap ketentuan yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau wajib cocok dengan Syariat Islam, setelah itu aturan itu diundangkan lewat hukum Adat. Tiap ketentuan adat tidak bisa menyimpang dari syariat Islam, tercantum pula dalam hukum waris. Tidak hanya waris wajib menjajaki determinasi adat, pula harus searah dengan hukum waris dalam syariat Islam yang dalam perihal ini merupakan Hukum Waris Islam(Faraidh).

Sebentar determinasi kewarisan dalam adat Minangkabau nampak berlainan dengan determinasi kewarisan dalam Islam, terlebih dalam peninggalan harta peninggalan besar. Awal, mengenai dasar kewarisan itu sendiri. Dengan cara biasa kewarisan itu merupakan pancaroba harta dari yang sudah tewas pada pakar waris yang sedang hidup. Inilah kewarisan yang legal dalam Islam. Namun dalam adat Minangkabau kewarisan harta peninggalan itu tidaklah pancaroba kepemilikan harta serta penjatahan harta dari orang yang sudah tewas bumi pada yang hidup, melainkan pancaroba guna serta tanggung jawab pengurusan, pengurusan serta pengawasan harta dari angkatan yang telah tewas pada angkatan yang sedang hidup.

Kedua, kewarisan adat Minangkabau dalam perihal pemilikan harta, adat Minangkabau menganut dasar beramai-ramai ataupun komunal yang berarti kepemilikan bersama. Harta peninggalan kepunyaan kalangan dengan cara bersama serupa serta bukan kepunyaan orang dengan cara perorangan. Sebaliknya kewarisan Islam menganut dasar perseorangan, maksudnya tiap orang berkuasa memilikinya dengan cara perorangan tanpa terikat oleh orang lain. Ketiga, Islam menganut dasar kewarisan bilateral, ialah tiap-tiap dari keluarga(papa serta bunda) ataupun dari generasi pria serta wanita berkuasa menyambut peninggalan dengan sebab-sebab yang sudah didetetapkan, ialah kekerabatan, ikatan perkawinan serta wala. Sebaliknya dalam adat Minangkabau, tidak menganut dasar bilateral, namun kewarisan yang memahami pakar waris cuma dari generasi bunda ataupun generasi wanita saja. Perihal ini sebab Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal⁸, ialah generasi yang didapat dari garis bunda. Dengan terdapatnya perbandingan itu kesimpulannya memunculkan banyak anggapan serta filosofi mengenai hukum waris di Minangkabau, terlebih dalam pewarisan harta peninggalan. Terdapat opini yang melaporkan kalau pewarisan harta di Minangkabau bertolak balik dengan hukum waris Islam.

Opini kedua melaporkan kalau pewarisan harta di Minangkabau tidak berlawanan dengan hukum Islam, namun telah cocok dengan determinasi yang terdapat dalam Syariat. Opini ini diinformasikan oleh Abdul Raja Dermawan

Amrullah yang ialah anak didik dari Ahmad Penceramah Al- Minangkabawy. Dia beranggapan kalau pewarisan harta di Minangkabau tidak berlawanan dengan hukum Islam. Dia berkata kalau harta peninggalan itu serupa keadaannya dengan harta hadiah ataupun harta musabalah.

Opini ketiga merupakan yang merelaikan antara harta peninggalan serta harta pencaharian. Buat harta peninggalan diberlakukan hukum adat, ialah diwarisi turun temurun dengan cara beramai- ramai bagi garis generasi bunda(matrilineal). Sebaliknya buat harta pencaharian legal hukum waris Islam(Faraidh). Opini inilah yang digunakan dalam kongres Tubuh Permusyawaratan Patuh Malim, Niniak Mamak serta Licik Cerdas Minangkabau pada bertepatan pada 4 s atau d 5 Mei 1952 di Bukittinggi, serta pula Kolokium Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada bertepatan pada 21 s atau d 25 Juli 1968.

Dengan kuatnya perbandingan opini yang terjalin di golongan figur adat serta Malim, hingga banyak yang berkesimpulan kalau pewarisan harta di Minangkabau memanglah tidak cocok dengan hukum Islam. Justru timbul sebagian pepatah yang melaporkan kalau dalam permasalahan pewarisan harta peninggalan di Minangkabau memungguni hukum Islam sebab dalam sebagian kesusastaan buku Fiqh tidak ditemui sistem pewarisan harta dengan cara beramai- ramai serta sistem waris matrilineal begitu juga yang dipraktekkan oleh warga Minangkabau. Hendak namun kala kita berupaya memandang determinasi mengenai peninggalan yang ada dalam Kumpulan Hukum Islam(KHI) yang diundangkan pada tahun 1991 pada Novel II mengenai Peninggalan, ada sebagian artikel yang bisa dibilang lumayan menarik. Sebab terdapat sebagian determinasi yang ada dalam Kumpulan Hukum Islam yang nyaris tidak ditemui dalam kesusastaan kitab- kitab Fiqh klasik, semacam yang di informasikan oleh Meter. Amin Suma kalau tidak seluruh isi Kumpulan Hukum Islam muat hukum Islam apa terdapatnya serta karenanya kurang pas jika Kumpulan Hukum Islam itu diklaim isinya saja hukum. Di antara determinasi yang diartikan merupakan Artikel 171, Artikel 183, Artikel 189, serta Artikel 211 mengenai Kewarisan. Pasal- pasal itu sebentar memiliki faktor kesamaan dengan sistem pewarisan harta di Minangkabau serta bagi pengarang dapat jadi alas pewarisan harta peninggalan dalam warga adat Minangkabau sebab terdapat faktor pertemuan dalam pasal- pasal itu dengan determinasi peninggalan di Minangkabau.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Keunikan Hukum Waris Adat Minangkabau”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keunikan-keunikan yang ada pada hukum waris adat minangkabau.

TINJAUAN LITERATUR

Hukum Waris

Kewarisan dalam Islam menata pancaroba harta dari seorang yang sudah tewas bumi pada yang sedang hidup. Ketentuan mengenai pancaroba harta ini diucap dengan bermacam julukan, dalam kesusastaan hukum Islam ditemui

sebagian sebutan buat memanggil hukum kewarisan Islam, semacam Faraaidh, Fiqh al- Waris, serta Hukm Al Waris.

Hukum kewarisan ialah alih bahasa dari fiqh mawaris, yang berarti pancaroba harta orang yang telah tewas bumi(pewaris) pada orang yang sedang hidup (ahliwaris). T tutur ini berawal dari warasa', yang ada antara lain di dalam surah an- Nisa"ayat 11, 12, 19 serta 176, yang bisa dimengerti kalau pancaroba suatu dari yang memberikan pada pakar waris legal setelah yang berhubungan tewas bumi. T tutur yang semakna dengan warasa' merupakan al- fara' idh. T tutur Al fara' idh(ataupun diindonesiakan jadi faraidh) merupakan wujud jamak dari Al faridhah yang berarti al- mafrudhah ataupun suatu yang diharuskan. maksudnya, penjatahan yang sudah didetetapkan kadarnya.

Hukum kewarisan Islam ataupun yang dalam kesusastraan hukum Islam lazim dengan faraaaidh merupakan salah satu bagian dari totalitas hukum Islam yang menata pancaroba harta dari orang yang sudah tewas bumi pada orang yang sedang hidup. Selaku hukum Islam yang berasal pada Alquran serta Sunnah Rasul Muhammad Saw, hukum kewarisan Islam memiliki bermacam dasar serta determinasi. Di sisi itu, hukum kewarisan Islam dalam perihal khusus memiliki corak tertentu, berlainan dengan hukum kewarisan lain. Bermacam dasar hukum ini menampilkan wujud karakter dari hukum kewarisan Islam itu.

Pewarisan Minangkabau

Warisan dengan cara biasa dimengerti selaku pengalihan harta dari orang yang tewas pada pakar waris yang sedang hidup. Ini merupakan peninggalan yang legal dalam Islam. Bagi adat Minangkabau, pewarisan tidaklah pemindahan hak kepunyaan serta penjatahan harta barang dari yang tewas pada yang sedang hidup, melainkan pancaroba kewajiban serta tanggung jawab yang berhubungan dengan pengurusan, kemampuan serta pengecekan harta barang yang tewas. angkatan ke angkatan yang sedang hidup. "Menurut peribahasa Minang, Biriek Biriek berasal dari tan, dari tan menuju keraton. Dari Niniek turun ka Mamak, Dari Mamak ka Kamanakan." apa maksudnya: bahwa menurut adat Minangkabau, warisan diteruskan kepada anak menurut garis ibu (matrilineal). Namun harta peninggalan pemeliharaan tetap dibagi menurut hukum Faraidh.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini memakai tata cara riset amatan pustaka, yang dimana Riset amatan pustaka merupakan hasil analisa bermacam data abstrak dan informasi informasi kualitatif ataupun kuantitatif dari bermacam postingan objektif yang terpublikasi lebih dahulu. Tata cara yang dipakai dalam riset ini merupakan riset pustaka yang berperan selaku arahan dalam menelaah sesuatu permasalahan riset(review of research)(Mulyadi, 2012). Pada riset amatan pustaka ini dipakai harian global serta harian nasional yang sudah diringkas serta dianalisa.

Pengenalan permasalahan dicoba dengan mengakulasi setelah itu menelaah bermacam pustaka yang berhubungan dengan buah pikiran dini serta memandang kasus yang timbul dari pustaka itu. Tidak hanya itu, butuh dikenal pula apakah

permasalahan itu telah ditemui metode penindakannya. Permasalahan yang diseleksi merupakan permasalahan yang sangat cocok dengan buah pikiran dini yang dituju. Hasil dari langkah ini bisa diamati pada Ayat Kata pengantar.

Bersumber pada hasil pencarian pustaka, setelah itu pengarang membaca satu persatu kepala karangan pustaka yang diperoleh lewat mesin pelacak. Bila kepala karangan pustaka cocok dengan tujuan riset amatan pustaka ini, hingga pengarang hendak membaca abstrak pustaka buat analisis lebih lanjut, apakah pustaka hendak digunakan ataupun tidak. Bila kepala karangan serta abstrak pustaka tidak cocok dengan tujuan riset amatan pustaka ini, hingga pengarang tidak mengenakan pustaka itu. Pada filtrasi pustaka ini, pengarang tidak membaca totalitas isi pustaka buat mempercepat durasi serta selaku gantinya membaca abstrak pustaka sebab sudah melingkupi totalitas dari pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rangkaian hasil dan pembahasan dapat ditarik hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu Hukum waris adat Minangkabau ialah salah satu ulasan yang lumayan berarti dalam Warga Minangkabu, namun akhir- akhir ini banyak faktor- faktor yang pengaruhi kewarisan adat Minangkabau tercantum dalam permasalahan tanah, antara lain pergantian dalam aspek pembelajaran, perantauan, hidup bersumber pada sistem keluarga, ekonomi, teknologi, hidup di kota- kota besar, serta akibat agama islam yang dianut oleh beberapa besar warga Minangkabau.

Butuh dicatat kalau pergantian berarti kepada aspek lain. Perihal ini butuh dikaji serta dipertanyakan gimana akibat serta pengaruhnya kepada system kepemilikan harta pewarisan serta gimana pula pola dari sistem pewarisan dari harta pencaharian itu. Waris bagi adat Minangkabau yang dianut oleh kaum Chaniago tidak terdapat sebutan“ putus” sebab dalam peninggalan ini adat menggariskan terdapatnya waris yang berikat adat, berikat buek, berikat budi serta perihal ini apabila terdapat perjanjian kalangan, bila kalangan itu musnah, peninggalan jatuh pada waris yang berangkaian dengan kaum serta apabila yang sesuku tidak terdapat pula, hingga harta peninggalan kalangan yang musnah itu jatuh pada nagari serta ninik mamak nagarilah yang memastikan.

Bagi peribahasa adat Minangkabau, peninggalan itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan, bagus peninggalan itu hal titel peninggalan atau hal harta peninggalan. Karena itu jika terdapat seorang Datuk Sati(imam) ataupun Sutan Sati(anak muda), hingga titel Datuk Sati serta lain serupanya itu bila ia tewas bumi hendak turun pada kemenakannya, ialah anak dari kerabat wanita. Tidak legal jika titel itu digunakan oleh si anak. Sedemikian itu pula seluruh harta peninggalan yang digunakan ataupun yang dipahami oleh Datuk Sati, Sutan Sati serta serupanya itu ikut dipusakai oleh kemenakannya. Oleh sebab itu, tidak bingung jika di wilayah Minangkabau banyak sekali terjalin masalah antara satu kalangan dengan satu kalangan yang yang lain jika hendak mengenakan titel peninggalan. Hakikatnya tidaklah titel peninggalan itu yang direbutkan namun merupakan harta peninggalan yang dipahami oleh titel peninggalan itu. Sampai

dikala ini kasus turun temurun titel ataupun sako sedang berjalan dengan begitu juga mestinya yang sudah terjalin serta diturunkan oleh nenek moyang, hendak namun buat pemasalahan rumah tempat bermukim sesuatu keluarga, kaum Chaniago Kenagarian Guguk Koto VIII terdapat sedikit perpindahan yang nampak dibanding dengan terdahulu. Bersamaan dengan berjalannya durasi ada perpindahan adat ataupun pergantian dengan tempat bermukim, bila dulu suami serta istri bermukim dirumah ataupun rumah gadang si istri, lain perihalnya dengan saat ini ini.

Dalam amatan pustaka ini, ada Peran harta peninggalan di Minangkabau dengan cara garis besar, memahami sebagian harta peninggalan, ialah:

Harta peninggalan besar, Hhrta peninggalan besar(harato pusako besar) merupakan hak kepunyaan bersama dari pada sesuatu kalangan yang memiliki pertalian darah serta diwarisi dengan cara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, serta harta ini terletak di dasar pengelolaan mamak kepala waris(pria tertua dalam kalangan). Cara pemindahan kewenangan atas harta peninggalan ini dari mamak pada kemenakan. Hal harta peninggalan besar, hingga legal determinasi adat Tajua indak dikonsumsi bali, tasando indak dikonsumsi agun. Perihal itu berarti kalau harta peninggalan besar tidak bisa diperjual beli serta digadaikan. Tetapi begitu dalam praktek hal agun bisa dicoba dengan sebagian ketentuan khusus. Buat tanah peninggalan besar misalnya, agun cuma bisa dicoba atas perjanjian badan kalangan selaku owner tanah peninggalan besar yang berhubungan.

Kedua, harta peninggalan kecil, Harta peninggalan kecil(harato pusako randah) merupakan peninggalan yang dibiarkan oleh seorang pada angkatan awal, yang statusnya sedang ditatap kecil, sebab disamping pakar warisnya sedang sedikit, pula sebab metode memperolehnya yang tidak berawal dari pewarisan keluarganya. Mereka bisa melaksanakan perjanjian bersama buat memanfaatkan kannya, bagus dijual ataupun dibagi- bagi antara mereka. Peninggalan kecil berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga ataupun dengan tutur lain ialah seluruh harta hasil pencaharian dari ayah bersama bunda(suami istri) sewaktu sedang hidup dalam jalinan pernikahan, harta peninggalan kecil ini dapat pula berbentuk tanah serta harta yang lain.

Ketiga, sako, sako ialah peninggalan yang bagi sistem matrilineal yang bukan berupa barang ataupun modul namun berbentuk titel adat yang diwariskan pada kemenakannya yang pria saja sehabis mamak tewas bumi..

Serta yang terakhir, terdapat hak ulayat, Hak ulayat bagi rancangan adat merupakan hak yang dipunyai oleh sesuatu saudara warga adat yang berhubungan. Pada dasarnya subjek tanah ulayat bukan dominasi bidang- bidang tanah namun pula air ataupun perairan, selanjutnya kekayaan alam yang tercantum didalamnya, ikan, pasir, dan lain- lain, dan tumbuh- tumbuhan serta fauna yang hidup dengan cara. Hak tanah ulayat ialah hak paling tinggi di Minangkabau yang dipegang dalam tangan imam, nagari, kalangan ataupun aliansi sebagian nagari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada dasarnya, penerapan hukum adat Minangkabau suku Chaniago Kenagarian Guguk Koto VIII, terpaut dengan permasalahan peninggalan atas tanah mengenakan sistem matrilineal. Perpindahan hal sistem kepada penjatahan peninggalan atas tanah ini yang ialah tanah peninggalan pada kaum Chaniago, yang mana semenjak zaman nenek moyang dulu harta peninggalan tidak bisa dijual. Hendak namun pada zaman saat ini ini harta peninggalan ialah yang berbentuk tanah itu, bisa dijual cuma dalam kondisi menekan serta disebabkan oleh sebagian aspek khusus, semacam ekonomi, pembelajaran serta yang lain. Bila pemindah tanganan itu wajib terjalin, hingga wajib atas kebutuhan bersama serta menemukan persetujuan dari semua badan kalangan serta permisi dari mamak kepala waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ipa, P., Kelas, S., & Sekolah, I. V. (2021). 1 , 2 12. 5(1), 13-26. <https://doi.org/10.29240/jpd>.
- Ngurah, I. K., Diah, P., & Toni, I. G. (2020). *Model Pembelajaran Jigsaw Sebagai Salah Satu Strategi Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar*. 1(1), 57-63.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1 (Jakarta: Kencana, 2010);
- Anwar, Chaidir. *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. (1997. Jakarta : Rineka Cipta);
- Bushar, Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995);
- De Jong, P.E, Josselin. *Minangkabau and Negeri Sembilan : Socio-Political Structure in Indonesia*, (Jakarta: Bhartara. 1960);
- Djamaran, Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1985);
- HanitijioSoemitro, Roni. *Metodelogi Penulisan hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990);
- Idrus, Hakimy. *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, (Bandung : Rosda, 1978);
- Ihromi, T.O. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (PT Gramedia, Jakarta, 1981);